



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/321 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) TINGKAT
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesadaran para lanjut usia, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan moralitas kesejahteraan dan mengembangkan jiwa serta kesetiakawanan sosial di pandang perlu menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan lanjut Usia.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan .
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- Memperhatikan : 1. Surat Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial Nomor : B-658/KMK/DEP. I/IV/2007, tanggal 26 April 2007 Prihal Hari Lanjut Usia Tahun 2007.
2. Panduan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Departemen Sosial RI Jakarta Tanggal 12 April 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 pada tanggal 29 Mei 2007 dengan tema LANJUT USIA SEHAT, AKTIF DAN BERKARYA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA.

- KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai Tugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) Tingkat Provinsi Lampung tahun 2007.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan Mata Anggaran 01.7208.0558.573119.
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 5 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN:

1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
8. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 321 /B.VII/HK / 2007
TANGGAL : 24 Mei 2007

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERINGATAN
HARI LANJUT USIA NASIONAL (HLUN) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007.

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketua Umum BKKKS Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung
Ketua I : Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
Ketua II : Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi
Lampung
Sekretaris : Kasubdin Bina Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
Bendahara : Heery Ratna Ningsih (Dinas Kesejahteraan Sosial
Provinsi Lampung).

SEKSI-SEKSI :

- IV. **U P A C A R A** :
- Koordinator : Kepala Bagian Pemuda dan Olahraga Biro Bina
Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi
Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Bagian Protokol Gubernur Biro Umum
dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung);
3. Hj. Nurita Sani, SE (Biro Bina Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung)
4. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi
Lampung;
5. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesejahteraan
Sosial Provinsi Lampung.

- V. **A C A R A** :
- Koordinator : Kepala Subdin Bina Pengembangan Sosial Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Penerangan, Publikasi dan
Dokumentasi Biro Humas Setda Provinsi
Lampung.
3. Kepala Bagian Protokol Gubernur Biro Umum
dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.
4. Kepala PSTW "Bhakti Yuswa" Provinsi Lampung
5. Humas Dinas Kesos Povinsi Lampung.
6. Kepala Seksi RTS dan ANKN Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
7. Muridi Basmi, SE (Biro Bina Kesejahteraan
Sosial Setda Provinsi Lampung).

- VI. PERLENGKAPAN** :
- Koordinator : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubag Umum Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- VII. KONSUMSI** :
- Koordinator : Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Seksi PPM Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Penyusunan Program Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
4. Kasubag Keuangan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
5. Kasubag Kepegawaian Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- VIII. BHAKTI SOSIAL** :
- Koordinator : Kepala Subdin Bina Bantuan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Seksi PBA Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Sumbangan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Penyandang Cacat Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung;
4. Liswardy, SH (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung);
5. Herlina Warganegara, SE, MM (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
- VIII. SEKRETARIAT** :
- Koordinator : Kepala Seksi KARKLU Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung..
- Anggota : 1. Dra. Anna Destiana (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
2. Pirhot Pakpahan, Aks (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
3. Dra. Indrawati (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
4. S u m i r a h, SE (Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung).
5. Ainil Fikri, S.Sos (Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.